

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA  
PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  
(Studi di Pengadilan Pajak Jakarta)**

Oleh :

Tri Wibowo

Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan

*Abstract*

*One effort of realizing independence of nation in defrayal of development is find the source of fund that coming from tax. But, there are behavior of tax evasion that manipulated by legal subject and object of tax for to get thrift of tax by doing contempt of court (unlawful), and manipulate the tax is coherent virus (inherent) in each tax system that applying in every jurisdiction. Based on research result, applying of sanction in the case of manipulate of tax is not yet effective, because not all that order in the norm did, for example bookkeeping's not true and not yet had NPWP. Therefore, the policy formulation of crime sanctions in Law Taxation and also there must be support society and from government enforcers, so application of sanction of crime in taxation area can effectively did it.*

Kata Kunci : Pajak, Penggelapan Pajak, efektivitas sanksi pidana

**A. Pendahuluan**

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah. Salah usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta dan ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.<sup>1</sup>

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, maka "*Voluntary Compliance*" (kepatuhan sukarela) dari Wajib Pajak menjadi tujuan dari sistem ini. Adapun konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah Pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada wajib pajak. Sementara perlawanan terhadap proses pemungutan pajak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi baik dengan memanfaatkan celah hukum (*Tax Avoidance*) maupun melalui upaya penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawful*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Begitu pun penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta me-

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, 1988. *Penghantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco, , hlm. 12

ngundang sanksi pidana dan denda.<sup>2</sup> Pasal 38 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan menyatakan bahwa "pelanggaran pajak" termasuk: (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 menyebutkan bahwa kejahatan pajak.

## B. Permasalahan

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?
2. Bagaimanakah efektivitas sanksi pidana pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Pengadilan Pajak Jakarta ?

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Budi Harsono, S.E., Msi. (Staff Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak), Heru Budi Kusuma, S.E., M.M. (Kabag Pelayanan Pajak Pratama Gambir IV Jakarta) Dr. Hari Djatmiko, S.H., M.Hum dan Drs. Soemardjo, S.H. (merupakan hakim-hakim di Pengadilan Pajak Jakarta) serta Agung Eka Dharma dan H. Tamin Efendi Wajib Pajak yang berdomisili di Tangerang.

Wawancara dengan Budi Harsono, S.E., Msi. (Staff Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak);

Wawancara dengan Heru Budi Kusuma, S.E., M.M. (Kabag Pelayanan Pajak Pratama Gambir IV Jakarta);

Wawancara dengan Dr. Hari Djatmiko, S.H., M.Hum Hakim di Pengadilan Pajak Jakarta;

Wawancara dengan Drs. Soemardjo, S.H. Hakim di Pengadilan Pajak Jakarta;

Wawancara dengan Agung Eka Dharma Wajib Pajak yang berdomisili di Jakarta Timur;

Wawancara dengan H. Tamin Efendi Wajib Pajak yang berdomisili di Tangerang.

### 2. Data Sekunder

Dari hasil penelitian berupa data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan data pelanggaran Wajib Pajak di Pengadilan Pajak Jakarta. Perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana.

**Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain :**

#### a. Dasar Hukum

##### **Kewajiban Mendaftar Diri Sebagai Wajib Pajak**

- 1) Wajib Pajak;
- 2) Kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha;
- 3) Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP);
- 4) Tempat Pendaftaran Wajib Pajak;
- 5) Tempat Pelaporan Usaha;
- 6) Tempat pendaftaran dan pelaporan Wajib Pajak /Pengusaha Kena Pajak tertentu;
- 7) Penerbitan NPWP dan atau Pengukuhan PKP secara Jabatan;
- 8) Jangka Waktu Pendaftaran NPWP dan Pelaporan PPKP;
- 9) Syarat-syarat Untuk Mendapatkan NPWP /PPKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jangka Waktu Penerbitan;
- 10) Syarat-syarat Untuk Mendapatkan NPWP /PPKP Bagi Wajib Pajak Badan dan Pemungut /Pemotong dan Jangka Waktu Penerbitan;
- 11) Wajib Pajak Pindah Alamat;
- 12) Penghapusan NPWP;

<sup>2</sup> Danang Cahyo, (Artikel internet : [http : //www. Google.com](http://www.Google.com)), *Penggelapan Pajak*, di akses, 13 Agustus 2008, hlm. 1

- 13) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- b. **Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)**
- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT);
  - 2) Fungsi SPT PPh;
  - 3) Fungsi SPT PPN;
  - 4) Kewajiban pemenuhan SPT;
  - 5) SPT tidak lengkap (SPT tidak memenuhi ketentuan);
  - 6) Pengisian SPT;
  - 7) Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan;
  - 8) Bentuk, Isi dan lampiran SPT;
  - 9) Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT;
  - 10) Pengisian SPT;
  - 11) Penelitian;
  - 12) Tempat lain untuk penyampaian SPT;
  - 13) Penyampain SPT;
  - 14) Sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT;
  - 15) Dikecualikan dari pengenaan sanksi denda;
  - 16) Pembetulan SPT;
  - 17) Pengungkapan ketidakbenaran SPT atas kemauan sendiri;
  - 18) Pengungkapan Ketidakbenaran SPT atas kesadaran sendiri dengan laporan tersendiri;
  - 19) Pembetulan SPT Tahunan PPh karena keputusan keberatan atau putusan banding.
- c. **Penetapan dan Ketetapan Pajak**
- 1) Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak;
  - 2) Batas waktu pelunasan PPh Pasal 29;
  - 3) Sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak;
  - 4) Jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak;
  - 5) Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak;
  - 6) Syarat pengajuan permohonan pengangsuran dan penundaan pajak;
  - 7) Tempat pembayaran /penyetoran pajak;
  - 8) Sarana pembayaran pajak;
  - 9) Tanggal jatuh tempo pelaporan pajak;
  - 10) Surat ketetapan pajak;
  - 11) Kewajiban membayar pajak;
  - 12) Jumlah pajak terutang;
  - 13) SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar);
  - 14) Kepastian dan jaminan hukum SPT;
  - 15) STP (Surat Tagihan Pajak);
  - 16) SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ;
  - 17) Pembetulan ketetapan pajak;
  - 18) Permohonan pembetulan;
  - 19) Penerbitan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar);
  - 20) Penerbitan SKPN;
  - 21) SPTLB dengan permohonan dalam SPT;
  - 22) SPTLB PPN dengan permohonan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak);
  - 23) Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak);
  - 24) Kriteria wajib pajak yang dapat diberikan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak);
  - 25) Wajib pajak dengan kriteria tertentu;
  - 26) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- d. **Penagihan Pajak**
- 1) Penagihan Pajak;
  - 2) Bunga Penagihan;
  - 3) Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
  - 4) Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - 5) Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - 6) Penanggung Pajak;
  - 7) Hak Mendahulu;
  - 8) Dikecualikan dari Hak Mendahulu;
  - 9) Hak Mendahulu Hilang;
  - 10) Daluwarsa Penagihan;
  - 11) Daluwarsa Penagihan Tertanggung;

- 12) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - 13) Tata cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
  - 14) Keberatan Wajib Pajak;
  - 15) Syarat Pengajuan Keberatan;
  - 16) Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan;
  - 17) Hak Wajib Pajak Dalam Pengajuan Keberatan;
  - 18) Penyelesaian Surat Keberatan;
  - 19) Pembuktian Ketidakbenaran Ketetapan Pajak Secara Jabatan.
- e. **Keberatan dan Banding**
- 1) Permohonan Banding;
  - 2) Putusan Banding;
  - 3) Badan Peradilan Pajak;
  - 4) Imbalan Bunga atas Keberatan/Banding;
  - 5) Pemberian Imbalan Bunga.
- f. **Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan/Catatan**
- 1) Pengertian Pembukuan;
  - 2) Kewajiban Pembukuan;
  - 3) Dikecualikan dari Kewajiban Pembukuan;
  - 4) Syarat Pembukuan;
  - 5) Perubahan Tahun Buku dan atau Metode Pembukuan;
  - 6) Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah;
  - 7) Pengertian Pencatatan;
  - 8) Pengecualian Dari Wajib Pembukuan dan Wajib Pencatatan;
  - 9) Kewajiban Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen;
  - 10) Kegiatan Pencatatan.
- g. **Pemeriksaan Pajak**
- 1) Pengertian pemeriksaan;
  - 2) Wewenang Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan;
  - 3) Surat perintah pemeriksaan;
  - 4) Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa;
  - 5) Kewajiban merahasiakan;
  - 6) Penyegehan dalam rangka pemeriksaan;
  - 7) Tata cara pemeriksaan;
  - 8) Wakil Wajib Pajak;
  - 9) Tanggung jawab wakil Wajib Pajak;
  - 10) Kuasa Wajib Pajak;
  - 11) Tanggung Jawab Renteng;
  - 12) Rahasia Jabatan;
  - 13) Pihak lain yang dapat diberikan keterangan oleh pejabat;
  - 14) Kewajiban merahasiakan oleh pihak ke-3 ditiadakan;
  - 15) Pengurangan, penghapusan dan pembatalan ketetapan pajak;
  - 16) Sanksi bagi petugas pajak.
- h. **Tindak Pidana Perpajakan**
- 1) Tindak pidana dibidang perpajakan;
  - 2) Tindak pidana karena alpa;
  - 3) Tindak pidana karena sengaja;
  - 4) Tindak pidana karena pengulangan;
  - 5) Tindak pidana karena percobaan;
  - 6) Daluwarsa tindak pidana dibidang perpajakan;
  - 7) Delik aduan;
  - 8) Sanksi pidana terhadap Pihak ke-3;
  - 9) Pelaku tindak pidana dibidang perpajakan;
  - 10) PPNS DJP (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak).
- i. **Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**
- 1) Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;
  - 2) Pelaksanaan penyidikan;
  - 3) Penghentian penyidikan.

## 2. Pembahasan

### a. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, maka "*Voluntary Compliance*" (kepatuhan sukarela) dari Wajib Pajak menjadi tujuan dari sistem

ini.<sup>3</sup> Adapun konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah Pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada wajib pajak. Sementara perlawanan terhadap proses pemungutan pajak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi baik dengan memanfaatkan celah hukum (*Tax Avoidance*) maupun melalui upaya penyelundupan pajak (*Tax Evasion*).

Sementara Wajib Pajak diberikan keleluasaan yang luas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mempunyai fungsi dalam pelaksanaan sistem ini yaitu secara optimal melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administratif maupun tindak pidana.

Sanksi pidana sebagai sanksi negatif seolah-olah dianggap satu-satunya sarana yang strategis untuk menyelesaikan segala bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Hal itu tidaklah menjadi persoalan penting jika formulasi pidana itu taat asas dari sistem pemidanaan, namun akan menjadi persoalan yang serius jika penyimpangan sistem pemidanaan suatu Undang-Undang itu dibuat pada tahap formulasinya tidak mengikuti "kaedah" yang sepatutnya dalam ketentuan hukum pidana.

Dengan diformulasinya sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diharapkan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Undang-Undang perpajakan merupakan perundang-undangan yang tergolong hukum administrasi yang menggunakan ketentuan sanksi pidana, maka ketentuan pidana atau sistem pemidanaan yang ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Maka konsekuensinya sistem

pemidanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus terintegrasi dalam aturan umum (*general rules*), jika tidak membuat aturan khusus (*special rules*) yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Pasal 38 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "pelanggaran pajak" termasuk : (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 menyebutkan bahwa "kejahatan pajak" seperti :

- (1) tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh SPT;
- (2) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP;
- (3) tidak menyampaikan SPT;
- (4) menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- (5) menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
- (6) memberitahukan pembukuan palsu atau dipalsukan atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- (7) tidak menyelenggarakan pembukuan;
- (8) tidak menyimpan buku, catatan dan dokumen; dan
- (9) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selain itu terdapat juga tindak pidana percobaan (*pogging*) penyalahgunaan NPWP atau penyampaian SPT untuk mendapatkan restitusi pajak, dan penerbitan atau pemanfaatan surat setoran pajak atau dokumen yang tidak benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Untuk pengenaan sanksi, atas pelanggaran terhadap kewajiban administrasi perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi pidana. Misalnya, seseorang yang dengan sengaja menggunakan/menerbitkan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, dan /atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya

<sup>3</sup> Untung Sukardji, (Artikel Internet : <http://www.google.com>), tanpa tahun. *Sistem SAS Dalam Perpajakan*, diakses 23 Nopember 2008, hlm. 2

atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak. (Pasal 39A UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan bila menyangkut tindak pidana, dikenakan sanksi pidana. Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana perpajakan.

Dari hasil penelitian, bahwa sanksi pidana di bidang perpajakan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terangkum dari pendapatnya para pejabat pajak. Sebenarnya filosofisnya bukan pada sanksinya, tetapi pada kepatuhan membayar pajak sehingga ada peningkatan penerimaan negara. Penerimaan negara meningkat apabila ada kesadaran dari masyarakat tentang pajak dan cara untuk meningkatkan kesadaran adalah dengan cara penyuluhan dan pelayanan yang baik. Sehingga apabila masyarakat sudah paham dan sadar akan pajak baru sanksi dalam Pasal 38, 39 UU KUP baru diterapkan”.

**b. Efektivitas sanksi pidana pajak dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Pengadilan Pajak Jakarta**

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengamanatkan bahwa "setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan". Pengisian SPT ini haruslah dengan benar, jelas, dan lengkap. Karena diamanatkan dalam UU

dan bersifat wajib, berarti mengikat kepada seluruh Wajib Pajak. SPT Wajib Pajak disebut benar jika tidak ada lagi perubahan pajak terutang atau besarnya kerugian. UU KUP merupakan hukum publik, sehingga setiap warga negara wajib mematuhi dan melaksanakan. UU KUP menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan bila menyangkut tindak pidana, dikenakan sanksi pidana. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang berjalan secara efektif.

Perkembangan pembentukan Undang-undang dalam bidang perpajakan dimulai setelah Indonesia merdeka, yang diawali dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Pajak kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan direvisi dengan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Aturan mengenai kewajiban setiap wajib pajak untuk menyampaikan SPT, yang diancam dengan sanksi pidana bagi yang tidak mematuhi. Wajib pajak yang tidak memasukkan SPT, namun sampai saat ini tidak ada wajib pajak yang dipidana karena pelanggaran tersebut. Masyarakat sangat jarang mendengar adanya pengadilan atas kasus-kasus pidana pajak. Hanya beberapa kasus pidana pajak yang terekspos beberapa waktu yang lalu, misalnya kasus faktur pajak fiktif dan kasus penggelapan transaksi valas. Dalam hal ini menggambarkan sangat sedikitnya tindak pidana pajak yang terjadi (artinya wajib pajak jarang melakukan tindak pidana pajak), atau karena fiskus sulit menemukan tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak, atau karena sulitnya membawa kasus pidana pajak sampai ke pengadilan.

Keberadaan Pengadilan Pajak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak didirikan dengan suatu asumsi bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak pusat dan daerah, bea masuk dan cukai, dan pajak daerah, dalam prakteknya terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadilan terhadap para wajib pajak itu sendiri. Oleh karena karakteristiknya yang unik, maka sifat Pengadilan Pajak adalah tidak harus *in persona* (para pihak harus dihadirkan). Dalam Pengadilan Pajak yang diperiksa hanyalah dokumen, yaitu berupa laporan keuangan, rekening bank, data transaksi, mengenai omzet, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian mengenai efektivitas sanksi pidana yang diterapkan di Pengadilan Pajak Jakarta, bahwa belumlah efektif sanksi pidana, karena tidak semua yang tercantum ditegaskan misalnya pembukuan tidak benar, belum mempunyai NPWP. Pelanggaran pembuatan faktur fiktif yang diberi sanksi berupa pidana penjara, sedangkan pelanggaran lain hanya diberikan sanksi pidana denda sehingga efek jera terhadap pelanggaran pajak belum tercapai.

Sebagai lembaga pengumpul dana dari masyarakat, sudah seharusnya Ditjen Jenderal Pajak merahasiakan keterangan perpajakan dari pembayar pajak. Terlebih dalam sistem *self assessment* dengan pilar kepatuhan sukarela, kerahasiaan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan keterangan perpajakan secara lengkap dan benar. Jika keterangan perpajakan itu boleh diberikan kepada siapa saja, tentu pembayar pajak yang rasional tidak mau menyampaikan keterangan perpajakannya apalagi secara lengkap dan benar.

Kecenderungan pilihan hukum sanksi administrasi Pasal 13 UU KUP sepertinya menjadi hal lazim. Pemikiran demikian seakan menjadi inspirasi pembuat UU mencantumkan Pasal 44 B. Harus dipahami pula bahwa memang pengertian keadilan di sini tidak selamanya memberikan arti harus memidana atau memenjarakan wajib pajak. Melunasi

utang pajak plus sanksi tentu sudah menjadi satu hukuman cukup berat dan cukup adil bagi kepentingan negara. Pemahaman rasa keadilan dapat dimengerti dalam konteks memahami kepentingan negara terkait dengan pembayaran pajak yang menjadi kewajiban setiap orang untuk membayar pajak.

Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai, apabila faktur pajak tersebut disalahgunakan maka hal tersebut dapat menyebabkan kerugian Negara, dan atas percobaan melakukan tindak pidana itu merupakan delik tersendiri. Oleh karena itu, di dalam UU KUP, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 dan Pasal 39A, sudah diatur sanksi bagi yang menyalahgunakan faktur pajak maupun mengajukan restitusi dan pengkreditan pajak namun isinya tidak benar.

Penerapan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga) harus "*By Sistem*" dan prosedural di samping harus selektif karena filosofisnya adalah penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan sistem *self Assessment* diharapkan Wajib Pajak mengisi secara baik dan benar, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak yang belum benar.

#### D. Simpulan

Berdasarkan data dan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga), karena sudah mengatur tentang kebijakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 yaitu tentang kealpaan dan Pasal 39 yaitu tentang kesengajaan, dalam pelanggaran pajak yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP belum efektif penerapannya, karena tidak semua yang tercantum dalam ditegaskan misalnya pembukuan tidak benar dan belum mempunyai NPWP.

b. Sanksi pidana pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata belum efektif, hal ini dapat dilihat dari belum dilaksanakannya Pasal 38 dan Pasal 39 secara konsekuan, bahkan Pasal 13 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi pilihan utama. Selain itu, hal ini juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini DJP yang seolah-olah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal 38 dan Pasal 39, misalnya NPWP. Pemikiran demikian seakan menjadi inspirasi pembuat UU mencantumkan Pasal 44 B. Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Pengadilan Pajak Jakarta belumlah efektif, karena sanksi pidana hanya dikenakan terhadap kasus-kasus pidana di bidang perpajakan yang tergolong mengundang perhatian publik misalnya kasus Asian Agri, sementara pelanggaran-pelanggaran pidana pajak yang dikategori ringan hanya diberi sanksi administrasi, misalnya tidak semua yang tercantum ditegakkan salah satunya pembukuan tidak benar, belum mempunyai NPWP. Pidana-an dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. sistem pidanaan adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.

#### E. Rekomendasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus melaksanakan Pasal 38 dan Pasal 39 secara tegas, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan juga harus ada dukungan serta peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga penerapan sanksi

pidana di bidang perpajakan terutama Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat berjalan secara efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Literatur yang Digunakan :

Cahyo, Danang. (Artikel internet: <http://www.Google.com>), *Penggelapan Pajak*, di akses, 13 Agustus 2008;

Sukardji, Untung, (Artikel Internet : <http://www.google.com>), tanpa tahun. *Sistem SAS Dalam Perpajakan*. diakses 23 Nopember 2008;

Soemitro, Rochmat. 1988. *Penghantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco;

Soekanto, Soerjono. Tanpa tahun. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

##### Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga)



